

Kuasa Asuh dan Komersialisasi Anak di Ruang Digital: Menguji Efektivitas Larangan Eksploitasi Ekonomi Anak Pasal 76I UU Perlindungan Anak terhadap Praktik *Sharenting* Komersial di Indonesia

Yoel Edward Hasugian¹, Ester Christine Panjaitan², Tia Reifalina Nasution³, Farida Kurnia Yulistio Situmorang⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi: yoelhasugian10@email.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received July 25th, 2026

Revised Aug 27th, 2026

Accepted Sept 6th, 2026

Keyword:

Kidfluencer; Efektivitas hukum; Interpretasi ekstensif; Perlindungan anak digital.

ABSTRAK

Kuasa asuh di Indonesia secara normatif tidak mencakup kewenangan ekonomi orang tua atas anak, namun praktik *sharenting* komersial di ruang digital menempatkan orang tua sekaligus sebagai wali, manajer, dan penerima manfaat ekonomi, sehingga fungsi protektif kuasa asuh kehilangan pengawas alaminya. Regulasi teknis terbaru mengenai tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak hanya membatasi kepemilikan akun oleh anak dan tidak menjangkau aktivitas komersial yang dikelola melalui akun orang tua, sehingga menyisakan pertanyaan apakah larangan eksploitasi ekonomi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak masih dapat dioperasionalkan terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan menguji daya jangkau tekstual dan daya laku empiris larangan tersebut terhadap *sharenting* komersial. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis serta normatif-evaluatif berdasarkan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan norma primer sudah memadai secara tekstual, sedangkan kelemahan daya lakunya bersumber dari struktur penegakan, sarana deteksi, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum yang belum mengoperasionalkan empat indikator eksploitasi ekonomi yang dirumuskan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekosongan tersebut secara kondisional dapat diatasi melalui penafsiran ekstensif dan pedoman teknis pembuktian, tanpa memerlukan regulasi pidana baru.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kuasa asuh, sebagaimana dirumuskan hukum positif Indonesia, tidak pernah dimaksudkan sebagai kewenangan ekonomi orang tua atas anaknya. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya UU 35/2014) mendefinisikan kuasa asuh semata sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama, kemampuan, bakat, serta minatnya. Keenam kata kerja dalam rumusan ini seluruhnya berorientasi protektif, tanpa satu pun elemen kewenangan atas hasil ekonomi anak. Konstruksi ini diperkuat Pasal 26 ayat (1), yang merumuskan kuasa asuh sebagai kewajiban berpasangan dengan tanggung jawab, bukan hak yang berdiri sendiri. Kerangka protektif ini bahkan sudah mengantisipasi kemungkinan penyimpangannya sendiri. Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, beserta penjelasan resminya, secara tekstual mendefinisikan eksploitasi sebagai tindakan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan (UU 23/2002, Pasal 13 ayat (1) huruf b jo. Penjelasan). Bukan sekadar detail insidental, frasa “keuntungan keluarga” pada penjelasan pasal ini justru menjadi jembatan tekstual yang menempatkan orang tua sendiri, bukan hanya pihak ketiga, sebagai subjek yang dapat melakukan eksploitasi terhadap anak dalam pengasuhannya. Pasal 59 ayat (2) huruf d selanjutnya menempatkan anak yang dieksploitasi

secara ekonomi sebagai 1 dari 15 kategori anak yang berhak atas Perlindungan Khusus, sementara Pasal 66 merinci bentuk perlindungan tersebut melalui mekanisme pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Struktur norma ini koheren dan berlapis. Eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua bukan celah yang luput dari perhatian pembentuk undang-undang, melainkan kategori yang secara sadar dikodifikasi.

Namun kuasa asuh, ketika bersinggungan dengan ekonomi digital, memperlihatkan kerentanan struktural yang tidak dimiliki relasi pengasuhan konvensional. Steinberg merumuskan orang tua dalam praktik berbagi konten anak secara daring sebagai pemegang peran ganda, yakni *gatekeeper* sekaligus narator atas kisah hidup anaknya (Steinberg, 2017). Van der Hof dkk. mempertajam rumusan ini untuk konteks ekonomi digital. Pada skema kerja anak daring, orang tua berperan sekaligus sebagai wali, manajer, produser, dan penerima manfaat ekonomi (Hof et al., 2020). Ketika keempat peran itu menyatu pada satu orang yang sama, fungsi protektif kuasa asuh kehilangan pengawas alaminya. Pihak yang seharusnya menjadi *checks* pertama terhadap eksploitasi justru menjadi pihak yang diuntungkan olehnya.

Skala fenomena ini di Indonesia jauh melampaui kasus tepi. Studi dasar UNICEF Indonesia mencatat 60,1% orang tua Indonesia membagikan foto atau cerita tentang anak mereka secara daring, mayoritas melalui WhatsApp (73,1%), Facebook (43,1%), dan Instagram (16,7%) (Muller et al., 2023). *Sharenting*, dengan demikian, bukan praktik marjinal segelintir keluarga *content creator*, melainkan perilaku digital arus utama. Studi yang sama menemukan bahwa 35,7% dari 507 anak yang disurvei menyatakan aktivitas daringnya sendiri mencakup “membuat konten (foto, video)”, pada platform yang sama persis dipakai keluarga untuk *sharenting*. WhatsApp dipakai oleh 94% anak, disusul YouTube, TikTok, dan Instagram (Muller et al., 2023). Infrastruktur produksi konten komersial berbasis anak, dengan kata lain, sudah tertanam dalam keseharian digital keluarga Indonesia, bukan fenomena yang berdiri terpisah darinya.

Insentif ekonomi yang mendorong pergeseran dari *sharenting* biasa ke *sharenting* komersial pun sudah terstruktur dan terukur. Sari dan Pratama mencatat ambang monetisasi konten di Indonesia berada pada kisaran 10.000 pengikut sebagai syarat praktis memperoleh penghasilan dari unggahan (Sari & Pratama, 2024). Angka ini menjelaskan mengapa orang tua terdorong memproduksi konten anak secara sistematis, bukan sesekali. Skala riilnya jauh melampaui ambang tersebut. Analisis atas akun TikTok *kidfluencer* Indonesia @shabiraalulaadnan mencatat 10,7 juta pengikut dan 413,3 juta tanda suka, dengan konten yang secara eksplisit dipakai memasarkan produk (Nugroho & Amali, 2025). Ilustrasi internasional memperlihatkan besaran nilai ekonominya. Pendapatan *endorsement* kanal Ryan Kaji/Ryan's World pada satu pekan pertama disebut melampaui total penghasilan 10 tahun awal kariernya, dengan bio akun yang secara terbuka mencantumkan bahwa akun “dikelola oleh orang tua” lengkap dengan tautan bisnis untuk penawaran sponsor (Gupita, 2025). *Rate card influencer* Indonesia sendiri rata-rata berkisar Rp9,3-14 juta per bulan, dengan sebagian kreator memperoleh ratusan juta rupiah dari kombinasi *endorsement* dan *AdSense* (N, 2023). Data makro menunjukkan ekosistem tempat pertumbuhan ini berlangsung. Jumlah perusahaan rintisan digital Indonesia naik dari 52 pada 2015 menjadi 2.210 pada 2020 (Saktisyahputra, 2022), pertumbuhan eksponensial yang tidak diimbangi kecepatan setara pada sisi kerangka hukum yang mengaturnya.

Justru pada titik itulah ketegangan norma-vs-fakta yang sesungguhnya tersingkap. Regulasi teknis terbaru yang seharusnya paling relevan mengoperasionalkan perlindungan anak di ruang digital, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaannya, secara tekstual berhenti pada soal yang sama sekali berbeda. Permenkomdigi No. 9/2026 merinci 12 pokok pengaturan, mulai dari batasan usia minimum, penilaian mandiri kesesuaian produk/layanan, penetapan desain pelindungan anak, verifikasi pengguna anak, penilaian dan penetapan profil risiko, hingga pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik. Tidak satu pun dari 12 pokok itu menyinggung status ekonomi anak sebagai talent konten, kepemilikan hasil pendapatan *endorsement*, atau kewajiban pelaporan pendapatan yang melibatkan anak. Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan sendiri fokus kebijakan ini. Mulai 28 Maret 2026, anak di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi, diterapkan bertahap pada YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2026). Pernyataan ini, yang datang langsung dari pembuat kebijakan sendiri, mengonfirmasi bahwa rezim pengaturan terbaru berpusat pada status akun anak

sebagai pengguna, bukan pada peran anak sebagai objek konten komersial dalam akun yang dimiliki dan dikelola orang tuanya. Skema *sharenting* komersial, yang secara struktural justru mempertahankan akun atas nama atau kendali orang tua, berada tepat di luar jangkauan verifikasi usia yang menjadi inti kedua regulasi ini.

Kekosongan ini berlapis ganda karena norma keluarga informal pun tidak mengenali kategori risikonya. Studi dasar yang sama mencatat hanya 8,2% anak yang memiliki aturan keluarga terkait larangan mengakses konten negatif, dan dari aturan keluarga yang ada, 86,7% semata membatasi durasi penggunaan internet, bukan jenis aktivitas seperti produksi atau distribusi konten komersial yang melibatkan anak (Muller et al., 2023). Norma sosial dalam keluarga Indonesia, dengan demikian, belum mengoperasionalkan aktivitas komersial berbasis anak sebagai kategori risiko tersendiri, sejajar dengan kekosongan yang sama pada level regulasi formal. Perhatian regulasi terhadap risiko digital anak Indonesia pun secara historis lebih terarah pada eksploitasi seksual dan penyebaran materi kekerasan seksual anak. Laporan Disrupting Harm mencatat 2% anak pengguna internet usia 12-17 tahun mengalami bentuk jelas eksploitasi dan pelecehan seksual daring dalam setahun terakhir, dengan CyberTipline NCMEC menerima 840.221 laporan dugaan eksploitasi seksual anak terkait Indonesia pada 2019, mayoritas beredar lewat Facebook (93%) (ECPAT International et al., 2022). Data ini menegaskan bahwa kekosongan pada penelitian ini bukan soal ketiadaan perhatian negara terhadap keamanan digital anak secara umum, melainkan kekosongan yang spesifik pada satu titik, yaitu eksploitasi ekonomi melalui *sharenting* komersial belum pernah menjadi objek pengaturan teknis yang setara ketatnya dengan pengaturan risiko seksual.

Ketegangan ini menajam menjadi pertanyaan hukum yang spesifik ketika dihadapkan pada norma yang sesungguhnya sudah tersedia. Pasal 76I UU 35/2014 melarang “Setiap Orang”, tanpa pengecualian subjek, untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 pada Pasal 88. Persoalannya, delik ini dirumuskan sebelum ekonomi kreator digital berbentuk seperti sekarang, untuk paradigma eksploitasi konvensional di mana pelaku eksploitasi adalah pihak ketiga yang berhadapan dengan anak dan walinya. Batas antara “bekerja” dan “bermain” menjadi kabur ketika anak difilmkan sedang bermain namun tetap menghasilkan monetisasi *sponsorship*, sehingga sulit menentukan kapan suatu aktivitas berubah dari kegiatan keluarga wajar menjadi eksploitasi ekonomi terselubung (Fatmawati & Lewoleba, 2024). Fineman menunjukkan pola paralel pada sistem hukum yang sama sekali berbeda. Pengecualian pekerja anak dalam Fair Labor Standards Act Amerika Serikat hanya berlaku sempit untuk produksi film, teater, radio, atau televisi, sehingga akun media sosial yang dikelola orang tua lolos dari jangkauannya. Kelolosan ini bukan karena tidak memenuhi definisi luas “*work*” menurut yurisprudensi Mahkamah Agung AS, melainkan karena definisi normatifnya tidak mengantisipasi model bisnis “orang tua sebagai operator akun” (Fineman, 2023). Konvergensi lintas-yurisdiksi ini memperkuat dugaan bahwa Pasal 76I menghadapi masalah desain normatif yang serupa. Persoalannya bukan pada redaksi norma yang sudah dirumuskan luas, tetapi ada pada lemahnya implementasi dan pengawasan (Faza et al., 2024). Kedua literatur ini justru bertumpu pada premis yang berlawanan tentang lokasi persoalan.

Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada tiga hal agar rumusan masalah dapat dijawab secara presisi. Pertama, objek kajian dibatasi pada platform media sosial arus utama yang beroperasi di Indonesia, yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, karena platform inilah yang terbukti dominan dalam data *sharenting* di atas sekaligus menjadi sasaran implementasi bertahap PP TUNAS yang diumumkan Menteri Komunikasi dan Digital. Kedua, penelitian ini berfokus pada skema akun yang dikelola atau dimiliki orang tua/keluarga, bukan akun yang dimiliki langsung oleh anak sebagai subjek pengguna, karena kategori terakhir itulah yang justru sudah menjadi objek pengaturan PP TUNAS dan Permenkomdigi No. 9/2026. Penyempitan ini menyasar tepat pada titik yang oleh regulasi itu sendiri dibiarkan kosong. Ketiga, penelitian ini tidak mencakup industri hiburan anak formal berizin (iklan televisi, film, agensi model), karena rezim itu sudah memiliki jalur pengaturan ketenagakerjaan tersendiri melalui kriteria Kepmenakertrans No. KEP.115/MEN/VII/2004, yang secara karakter hukum berbeda dari *sharenting* yang berlangsung di ranah domestik tanpa hubungan kerja formal.

Untuk menjawab persoalan pada ruang lingkup tersebut, penelitian ini menyusun kerangka evaluasi berlapis. Pasal 76I jo. Pasal 88 UU 35/2014 menjadi matriks delik utama yang diuji unsur demi

unsur. Definisi dua-unsur *economic exploitation* dari UN Committee on the Rights of the Child 1993, yang mensyaratkan *material interest* sekaligus *unjust advantage-taking*, dipakai sebagai kerangka analitis pembandingan untuk menguji apakah unsur “melakukan” atau “turut serta melakukan eksploitasi ekonomi” pada Pasal 76I mampu menangkap skema *sharenting* komersial secara sistematis, bukan sekadar dipinjam sebagai penafsiran resmi Pasal 76I (Hof et al., 2020). Prinsip *best interest of the child* pada Pasal 3 Konvensi Hak Anak menjadi tolok ukur substantif atas keseimbangan antara otonomi keluarga dan perlindungan anak. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang meliputi substansi hukum, struktur penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum, menjadi kerangka utama untuk menjawab pertanyaan evaluatif-normatif penelitian ini. Teori ini mengoperasionalkan pertanyaan apakah norma kehilangan daya laku menjadi lima faktor yang dapat diukur satu per satu, bukan pertanyaan retorik yang berhenti pada ada-tidaknya aturan. Cita hukum Gustav Radbruch, yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, menjadi pisau tambahan untuk menilai apakah kepastian hukum telah dikorbankan demi kemanfaatan ekonomi keluarga dalam praktik *sharenting* komersial yang berlangsung selama ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua lapis permasalahan. Pertama, pada lapis deskriptif, bagaimana larangan eksploitasi ekonomi anak dalam Pasal 76I jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimaknai dan diterapkan terhadap praktik *sharenting* komersial, mengingat regulasi turunan yang ada (Permen Komdigi No. 9/2026 jo. PP No. 17/2025 tentang PP TUNAS) hanya membatasi kepemilikan akun oleh anak dan tidak menjangkau aktivitas komersial yang dikelola melalui akun orang tua? Kedua, pada lapis evaluatif-normatif, apakah ketiadaan kriteria operasional untuk membedakan aktivitas keluarga biasa dari eksploitasi ekonomi terselubung menyebabkan Pasal 76I kehilangan daya laku (*norm without enforceability*), ataukah pasal tersebut sesungguhnya cukup dapat dioperasionalkan melalui penafsiran ekstensif tanpa perlu regulasi baru?

Penelitian ini bertujuan menguji daya jangkau tekstual dan daya laku empiris Pasal 76I jo. Pasal 88 UU 35/2014 terhadap praktik *sharenting* komersial di Indonesia, dengan menempatkan kelima faktor efektivitas hukum Soekanto sebagai instrumen evaluasi utama. Kontribusinya beroperasi pada tiga tingkat. Secara normatif, penelitian ini menjadi pengujian pertama atas daya jangkau Pasal 76I secara spesifik terhadap skema *sharenting* komersial berbasis akun orang tua. Penelitian ini menguji tuntas norma yang telah tersedia. Secara teoretis, penelitian ini mengoperasionalkan teori efektivitas hukum Soekanto untuk isu *kidfluencer* dan *sharenting* komersial. Secara praktis, penelitian ini mengisi kekosongan kajian akademik atas PP TUNAS dan Permenkomdigi No. 9/2026, regulasi yang begitu mutakhir. Penelitian ini menunjukkan secara spesifik bahwa kekosongan pengaturannya bukan kelalaian yang unik pada satu regulasi, melainkan pola struktural yang berulang pada cara regulasi digital anak umumnya dirumuskan, yaitu berfokus pada kontrol akses akun, bukan pada model ekonomi yang mendasari eksploitasi di baliknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative-doctrinal legal research*) yang bersifat deskriptif-evaluatif, ditujukan untuk menguji daya jangkau tekstual sekaligus daya laku empiris Pasal 76I jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap praktik *sharenting* komersial di Indonesia. Tiga pendekatan digunakan secara berjenjang sesuai kebutuhan tiap lapis rumusan masalah. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk memetakan cakupan tekstual norma primer serta menelusuri konsistensinya dengan regulasi turunan, mencakup UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2025 (PP TUNAS), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 9 Tahun 2026. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai tiga gagasan yang menjadi jangkar analisis, yaitu kuasa asuh sebagai kewenangan yang tidak dimaksudkan mencakup kepentingan ekonomi orang tua, prinsip *best interest of the child* sebagaimana termuat dalam Konvensi Hak Anak, dan efektivitas hukum sebagai kerangka untuk memisahkan persoalan pada level norma dari persoalan pada level pelaksanaan. Pendekatan komparatif digunakan secara fungsional untuk menguji apakah pola kegagalan regulasi berbasis kepemilikan akun bersifat khas Indonesia atau berulang lintas yurisdiksi, dengan membandingkan Coogan Law California beserta perkembangan cakupannya dan padanannya di Illinois melalui Public Act 103-0556, serta Loi n° 2020-1266 Prancis tentang eksploitasi komersial citra anak di bawah 16 tahun di platform daring.

Bahan hukum primer yang digunakan mencakup UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2025, Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026, Kepmenaker No. KEP.115/MEN/VII/2004 jo. Pasal 68-75 UU No. 13 Tahun 2003 sebagai pembanding intra-yurisdiksi, serta bahan hukum primer asing berupa Coogan Law California, Illinois Public Act 103-0556, Loi n° 2020-1266 Prancis, dan Pasal 3(h) jo. Pasal 34 Digital Services Act Uni Eropa. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik hasil penelusuran sistematis artikel jurnal terkait *kidfluencer* dan *sharenting* komersial, laporan lembaga (UNICEF Indonesia, ECPAT International bersama INTERPOL), serta kerangka teoretis yaitu lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, konsep *open texture* H.L.A. Hart, cita hukum Gustav Radbruch, dan definisi dua-unsur eksploitasi ekonomi dari UN Committee on the Rights of the Child (*material interest* dan *unjust advantage-taking*). Bahan hukum tersier digunakan terbatas pada kamus dan glosarium hukum untuk menjaga konsistensi terminologi teknis lintas rezim hukum yang dibandingkan.

Bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua teknik. Pertama, studi kepustakaan atas literatur akademik yang ditelusuri secara sistematis dari basis data jurnal. Kedua, penelusuran regulasi resmi melalui situs resmi kementerian/lembaga (Komdigi, JDIH Sekretariat Negara) untuk teks peraturan domestik, serta basis data legislasi resmi yurisdiksi pembanding untuk teks peraturan asing. Seluruh bahan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap tiap lapis rumusan masalah sebelum dianalisis. Prosedur analisis dibedakan sesuai lapis rumusan masalah. Rumusan masalah deskriptif dijawab melalui analisis deskriptif-analitis, memetakan cakupan tekstual Pasal 76I terhadap norma turunan untuk mengidentifikasi titik divergensi antara jangkauan norma dan jangkauan instrumen teknisnya. Rumusan masalah evaluatif-normatif dijawab melalui analisis normatif-evaluatif yang menggabungkan teknik interpretasi ekstensif berbasis konsep *open texture* Hart dengan analisis komparatif fungsional terhadap yurisdiksi pembanding, kemudian disintesis melalui kerangka lima faktor efektivitas hukum Soekanto untuk memisahkan kecukupan norma dari kecukupan pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan eksploitasi ekonomi anak sejatinya sudah diatur. Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 melarang “Setiap Orang” tanpa pengecualian subjek untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda Rp200.000.000,00 pada Pasal 88. Penjelasan Pasal 66 UUPT merumuskan “dieksploitasi secara ekonomi” secara luas, mencakup tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang di antaranya berupa “memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.” Frasa inilah yang menjadi jangkar tekstual, kekuatannya jarang disadari padahal cakupannya luas. Frasa tersebut tidak menuntut relasi kerja formal, tidak mensyaratkan pihak ketiga di luar keluarga, dan tidak membatasi bentuk tenaga atau kemampuan hanya pada aktivitas fisik konvensional. Penampilan anak dalam konten yang dimonetisasi, di mana ekspresi, reaksi, dan keseharian anak menjadi bahan baku pendapatan, jatuh tepat pada cakupan tekstual frasa tersebut tanpa memerlukan penafsiran akrobatik.

Maka masalahnya muncul bukan pada level norma primer ini, namun pada titik pertemuannya dengan regulasi teknis yang seharusnya mengoperasionalkannya. PP TUNAS melalui Pasal 2 dan Pasal 9, mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan mekanisme verifikasi usia, memperoleh persetujuan orang tua, menyusun Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi, dan mengonfigurasi privasi baku bagi pengguna Anak. Permenkomdigi 9/2026 menurunkan kewajiban ini secara lebih rinci. Pasal 2 menetapkan 5 kelompok rentang usia dengan batas minimum 3 tahun, Pasal 7 mewajibkan mekanisme verifikasi pengguna Anak, dan Pasal 30, pasal paling relevan bagi penelitian ini, mengklasifikasikan layanan media sosial sebagai Profil Risiko Tinggi sekaligus mewajibkan nonaktivasi akun milik Anak di bawah 16 tahun. Seluruh arsitektur ini bertumpu pada satu premis, bahwa risiko anak lahir dari kepemilikan akun oleh anak itu sendiri. Ketika akun secara formal dipegang dan dikelola orang tua (pola yang justru dominan pada skema *sharenting* komersial) rezim verifikasi usia ini kehilangan objek pengaturannya. Anak tetap tampil sebagai talenta konten, tetapi status hukumnya sebagai pemegang akun tidak pernah teraktivasi, sehingga seluruh mekanisme Pasal 2 hingga Pasal 30 Permenkomdigi 9/2026 berjalan tanpa menyentuh sedikit pun dimensi remunerasi yang mengalir dari eksploitasi tenaga dan kemampuan anak tersebut.

Kesenjangan ini bukan anomali khas Indonesia. Abidin (2025) memetakan 18 yurisdiksi Asia Pasifik dan menemukan pola yang seragam, yakni regulasi *child labour* di kawasan ini dirancang berbasis usia dan jenis pekerjaan konvensional, sehingga secara struktural tidak menjangkau kerja performatif digital yang berlangsung di ruang domestik. Pola identik muncul pada level kebijakan privat. Kebijakan usia minimum TikTok tidak menjangkau praktik orang tua yang mengelola identitas anak menggunakan profil dan nama mereka sendiri (Divon et al., 2026), celah yang secara struktural sama persis dengan celah Permenkomdigi 9/2026 terhadap akun yang dikelola orang tua. Regulator negara dan regulator *platform*, pada titik ini, gagal pada simpul yang sama. Keduanya mengunci fokus pada identitas pemegang akun, bukan pada substansi aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui akun tersebut. Rees (2025) menyebut kekosongan serupa di Inggris sebagai *legal lacuna* yang tidak tertampung hukum privasi, ketenagakerjaan anak, maupun keamanan daring anak sekaligus, tiga rezim hukum yang masing-masing menjangkau sebagian risiko namun tidak satu pun menjangkau keseluruhan pola eksploitasi ekonomi berbasis akun keluarga.

Kegagalan menjangkau ini menuntut jawaban atas satu pertanyaan yang lebih tajam, yaitu apakah pola aktivitas ini bisa dibedakan dari kegiatan keluarga yang wajar secara operasional, ataukah perbedaan itu sendiri mustahil dilakukan tanpa kriteria hukum baru. Literatur yang berasal dari tradisi keilmuan sepenuhnya berbeda, yaitu hukum ketenagakerjaan Indonesia (Nurphi et al., 2026), hukum perlindungan anak Indonesia (Rafsanjani, 2022) yang mengacu pada Kepmenaker No. KEP.115/MEN/VII/2004, etika bisnis internasional berbasis UNCRC (Clark & Jno-Charles, 2025), dan hukum *gig economy* Indonesia (Noval, 2026), konvergen pada empat elemen substantif yang sama. Konvergensi independen inilah yang menjadi dasar akademik indikator operasional berikut, bukan konstruksi *ad hoc* penelitian ini:

1. Unsur pertama adalah kendali dan pengarahan orang tua atas performa anak, pengaturan adegan, jadwal produksi, dan standar tayang yang menyerupai instruksi kerja, sebagaimana yang ditemukan oleh Astusi (2022) dan Nurphi et al. (2026) yang mencatat orang tua merangkap peran manajer, produser, sutradara, sekaligus akuntan.
2. Unsur kedua adalah keterkaitan langsung remunerasi dengan penampilan anak, baik melalui *brand deal*, *AdSense*, maupun skema afiliasi (Clark & Jno-Charles, 2025; Rafsanjani, 2022).
3. Unsur ketiga adalah keteraturan dan frekuensi produksi yang menyerupai pola kerja, membedakannya dari unggahan sesekali, sebagaimana yang diteliti oleh Divon et al. (2026), melalui empat klasifikasi monetisasi kidfluencer yakni *kids as props*; *brands as playmates* (anak sebagai aksesori narasi bermerek), *transactional childhood* (ambiguitas pengungkapan komersial dalam momen masa kanak-kanak), *aspirational childification* (kurasi identitas merek berbasis idealisasi masa kanak-kanak/keluarga), dan *regulative parenthood* (strategi orangtua mengatur visibilitas dan keterlibatan anak melampaui ketentuan platform).
4. Unsur keempat adalah alokasi eksklusif keuntungan kepada orang tua tanpa mekanisme proteksi ekonomi bagi anak, tanpa *trust account* atau *blocked account* sebagaimana lazim pada *child performer* tradisional (Nurphi et al., 2026; Rees, 2025).

Keempat indikator ini bukan kerangka yang berdiri sendiri di luar definisi hukum yang telah dirumuskan sebelumnya. Definisi dua-unsur *economic exploitation* dari UN Committee on the Rights of the Child, yakni *material interest* dan *unjust advantage-taking*, justru menjadi kerangka pengikat yang mengoperasionalkan keempatnya. Unsur kendali/pengarahan dan keteraturan/frekuensi mengoperasionalkan *unjust advantage-taking*, dalam arti pihak dewasa memanfaatkan posisi otoritasnya untuk mengarahkan tindakan anak secara sistematis demi kepentingan konten, sebuah bentuk pengambilan keuntungan yang tidak adil karena anak tidak memiliki kapasitas hukum untuk menolak atau bernegosiasi. Unsur remunerasi dan alokasi eksklusif keuntungan mengoperasionalkan *material interest*, yakni keuntungan ekonomi yang mengalir langsung dari penampilan dan aktivitas anak, tanpa mekanisme pembagian yang adil. Dengan pemetaan ini, uji terhadap unsur “melakukan” atau “turut serta melakukan eksploitasi ekonomi” pada Pasal 76I tidak lagi berhenti pada penilaian tekstual semata, melainkan memiliki 4 titik uji konkret yang dapat diverifikasi terhadap fakta di lapangan.

Pada titik inilah argumentasi harus diuji lebih tajam, karena ketiadaan kriteria operasional resmi dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai bukti bahwa Pasal 76I adalah norma tanpa daya laku (*norm without enforceability*). Posisi ini bukan tanpa dasar akademik. Rees (2025) menyimpulkan bahwa kerangka hukum konvensional, yaitu privasi, ketenagakerjaan anak, dan keamanan daring, tidak dapat

direformasi secara memadai untuk menjangkau risiko *digital child labour*, sehingga mengusulkan pembentukan lembaga independen baru, Digital Child Content Commissioner. Noval (2026) mengambil posisi serupa dengan *framing* kekosongan norma yang cenderung total, menyatakan demarkasi antara dokumentasi keluarga dan komodifikasi ekonomi belum terumuskan secara spesifik. Jika kedua posisi ini benar, jalan keluar satu-satunya adalah legislasi baru. Proyek politik-hukum yang panjang dan tidak pasti hasilnya.

Kesimpulan ini terlalu cepat mengonfrontasi norma tanpa terlebih dahulu menguji tuntas ruang tafsirnya. Konsep *open texture* H.L.A. Hart menegaskan bahwa istilah dan norma hukum memiliki ruang ketidakpastian yang inheren, tidak dapat dirumuskan sempurna untuk mengantisipasi setiap kasus di masa depan. Pada kasus *borderline*, diskresi yudisial yang rasional justru dituntut, bukan dihindari. Logika ini dapat dioperasionalkan dalam hukum Indonesia kontemporer untuk menjustifikasi penafsiran ekstensif tanpa menunggu regulasi baru (Rahayudin, 2025). Divon et al. (2026) menunjukkan bahwa instrumen hukum umum Uni Eropa, Digital Services Act, dapat menjangkau komodifikasi *kidfluencer* melalui interpretasi konsep *illegal content* pada Pasal 3(h) DSA dan *systemic risk* pada Pasal 34 DSA, tanpa memerlukan legislasi baru yang secara spesifik menasar *kidfluencer*. Struktur argumen ini identik dengan tesis yang diuji, bahwa norma umum yang dirumuskan sebelum fenomena digital tertentu muncul tetap memiliki tekstur cukup terbuka untuk mencakupnya melalui penafsiran sistematis, sepanjang pembuat kebijakan bersedia menempuhnya.

Rekonsiliasi kedua posisi ini terletak pada penerapan 5 faktor efektivitas hukum Soekanto secara konsisten. Pada faktor substansi hukum, bukti tekstual menunjukkan norma sudah memadai. Rumusan Pasal 76I dan 88 masih sangat luas cakupannya, sementara penelitian oleh (Rafsanjani, 2022) dan Penjelasan Pasal 66 sendiri menegaskan cakupan yang mencapai pemanfaatan tenaga atau kemampuan anak untuk mendapatkan keuntungan materiil, tanpa pembatasan pada relasi kerja formal. Pada faktor struktur atau aparat penegak hukum, kelemahan justru tersingkap gamblang. Penegakan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak di Indonesia baru berjalan pada tataran represif, yaitu sebatas laporan polisi, penyidikan, dan pelimpahan ke Kejaksaan, tanpa diimbangi mekanisme preventif yang memadai. Ketidakefektifan perlindungan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak disebabkan tiga faktor kumulatif, yaitu minimnya kerja sama antarlembaga, terbatasnya sosialisasi hukum, dan harmonisasi peraturan yang belum menyediakan solusi preventif, bukan oleh cacat pada redaksi norma pidana itu sendiri (Sadjali, 2021).

Faktor sarana dan fasilitas juga memperlihatkan pola. Belum ada mekanisme deteksi dini yang menghubungkan aparat penegak hukum dengan data aktivitas di platform digital, kekosongan yang secara struktural sejajar dengan kelemahan kebijakan usia TikTok yang tidak menjangkau pemalsuan identitas oleh orang tua dan kegagalan mekanisme *self-reporting* pada hukum Prancis, di mana hingga Juli 2023 belum ada satu pun orang tua yang dikenai tindakan berdasarkan Loi n° 2020-1266 meski undang-undang itu sudah berlaku (Rees, 2025). Regulasi yang lebih rinci sekalipun, tanpa sarana pembuktian dan deteksi yang berfungsi, tidak otomatis menghasilkan daya laku. Ini pelajaran yang relevan langsung bagi Indonesia sebelum terlalu cepat menyimpulkan bahwa solusinya adalah menambah lapisan regulasi baru.

Dua faktor lain, yakni masyarakat dan budaya hukum, justru memiliki bukti empiris paling kuat dalam penelitian ini. Hanya 8,2% anak Indonesia yang memiliki aturan keluarga terkait pembatasan konten, dan dari proporsi kecil itu, 86,7% aturan yang ada semata membatasi durasi penggunaan internet, bukan jenis aktivitas seperti produksi atau distribusi konten komersial yang melibatkan anak (Muller et al., 2023). Norma sosial dalam keluarga Indonesia belum mengenali kategori risiko komersial ini sebagai risiko tersendiri yang layak diatur secara internal, kekosongan pada level masyarakat yang berjalan sejajar dengan kekosongan pada level regulasi formal. Ai Maryati Solihah (selaku Ketua KPAI pada masa itu) menegaskan pola ini pada level kelembagaan, bahwa KPAI masih menemukan praktik eksploitasi anak yang dibungkus dalam bentuk-bentuk relasi kekeluargaan sehingga tampak seperti bentuk perlindungan atau pengasuhan. Pernyataan ini menjadi preseden konseptual resmi bahwa kekeluargaan dapat menjadi kedok yang mempersulit deteksi eksploitasi ekonomi anak secara umum (Machmudi, 2025). Faktor budaya hukum melengkapi gambaran ini. Sejak estimasi pendapatan kanal-kanal YouTube anak Indonesia mencapai miliaran rupiah pada 2020 (Afani, 2020), budaya keluarga digital Indonesia telah lama menormalisasi produksi konten anak sebagai kebanggaan atau pencapaian keluarga, bukan sebagai relasi ekonomi yang menuntut pengawasan hukum. Rees (2025) menyebut konstruksi budaya ini sebagai posisi orang tua selaku *privacy steward* yang keputusannya atas anak

tidak dapat digugat oleh anak itu sendiri. Norma budaya ini, ketika bersinggungan dengan monetisasi, kehilangan fungsi protektifnya karena pihak yang seharusnya menjadi pengawas pertama justru menjadi pihak yang paling diuntungkan.

Cita hukum Radbruch memberi kerangka untuk menilai *trade-off* yang tersembunyi di balik seluruh kekosongan ini. Kekaburan batas antara aktivitas keluarga wajar dan eksploitasi terselubung, selama tidak dioperasionalkan melalui indikator yang jelas, mengorbankan kepastian hukum demi kemanfaatan ekonomi keluarga. Aparat penegak hukum tidak memiliki pegangan objektif untuk bertindak, sementara keluarga terus menikmati aliran pendapatan tanpa risiko hukum yang nyata. Penerapan 4 indikator operasional yang telah diuraikan di atas menawarkan jalan keluar yang tidak memaksa satu nilai mengalahkan nilai lain. Kepastian hukum dipulihkan karena aparat memperoleh kriteria objektif untuk menilai kasus konkret, keadilan tertegakkan karena anak memperoleh perlindungan tanpa harus menunggu proses legislasi bertahun-tahun, dan kemanfaatan tetap terjaga karena keluarga yang menjalankan *sharenting* secara wajar, tanpa memenuhi keempat indikator sekaligus, tidak serta-merta dikriminalisasi. Sintesis inilah yang paling tepat menjawab masalah evaluatif-normatif penelitian ini, bahwa Pasal 76I secara substansi norma sudah memadai untuk menjangkau *sharenting* komersial melalui penafsiran ekstensif berbasis *open texture* Hart, sedangkan kelemahan daya lakunya berakar pada 4 faktor non-tekstual sekaligus, yaitu struktur penegakan yang represif-reaktif, sarana deteksi yang belum terhubung ke platform, kesadaran masyarakat yang belum mengenali kategori risiko ini, dan budaya hukum keluarga yang menormalisasi monetisasi anak sebagai pencapaian, bukan sebagai relasi ekonomi yang memerlukan pengawasan.

Perbandingan fungsional dengan yurisdiksi lain menegaskan bahwa jalan keluar berupa pedoman teknis, bukan legislasi baru, adalah pilihan yang realistis. Coogan Law di California, dan padanannya di Illinois melalui Public Act 103-0556, mewajibkan penyisihan sebagian pendapatan konten anak ke dalam *blocked trust account* hingga anak mencapai usia dewasa. Model ini secara eksplisit menjawab indikator keempat penelitian ini, yaitu alokasi eksklusif keuntungan tanpa mekanisme proteksi ekonomi anak (Clark & Jno-Charles, 2025; Nurphi et al., 2026). Loi n° 2020-1266 Prancis melangkah lebih jauh dengan mewajibkan persetujuan dinas ketenagakerjaan sebelum anak tampil dalam konten komersial, kewajiban pelaporan kepada otoritas berwenang, dan hak untuk dilupakan (*droit à l'oubli*) yang dapat dijalankan anak tanpa memerlukan persetujuan orang tua sekalipun (Faza et al., 2024). Kelemahan penegakan yang telah disinggung, nihilnya sanksi terhadap orang tua sejak berlakunya undang-undang, mengonfirmasi bahwa regulasi baru sekalipun tidak otomatis menyelesaikan problem daya laku jika mekanisme deteksi dan pembuktian tetap lemah. Argumen ini memperkuat, bukan melemahkan, posisi bahwa Indonesia tidak perlu menempuh jalur legislasi baru yang berisiko mengulang kegagalan struktural yang sama seperti di Prancis.

Implikasi domestik yang paling realistis bergerak pada dua jalur yang saling melengkapi. Pertama, penyusunan pedoman teknis pembuktian bagi Polri dan Kejaksaan yang mengoperasionalkan keempat indikator di atas sebagai standar *evidentiary* dalam penyidikan dugaan pelanggaran Pasal 76I pada skema akun keluarga. Instrumen ini dapat disusun melalui peraturan internal kepolisian atau kejaksaan tanpa memerlukan proses legislasi. Pedoman semacam ini dapat memanfaatkan preseden lintas-kementerian yang sudah ada, yaitu kriteria Kepmenaker No. KEP.115/MEN/VII/2004 tentang pekerjaan anak yang sesuai bakat dan minat, diturunkan dari Pasal 68-75 UU No. 13 Tahun 2003. Kriteria tersebut menyediakan basis komparatif intra-yurisdiksi yang dapat disandingkan langsung dengan 4 indikator eksploitasi ekonomi digital yang dibangun penelitian ini, membuka ruang kerja sama teknis antara Komdigi dan Kemnaker yang belum pernah dijajaki. Kedua, revisi cakupan definitif dalam Permenkomdigi 9/2026, dari fokus tunggal pada kepemilikan akun oleh Anak menjadi turut mencakup pengelolaan akun untuk tujuan komersial yang menampilkan Anak. Perubahan redaksional ini tidak memerlukan pembentukan undang-undang baru, namun cukup untuk menutup celah struktural yang selama ini membiarkan Pasal 30 Permenkomdigi 9/2026 berhenti pada verifikasi usia semata.

Satu dimensi tambahan yang belum tersentuh baik oleh Pasal 76I, PP TUNAS, maupun Permenkomdigi 9/2026 adalah kewajiban *due diligence* pada level platform itu sendiri. Abidin (2025) menyebut pola regulasi campuran antara negara, komunitas, dan industri sebagai *patchwork governance*, yang mengisi kekosongan satu sama lain secara temporer namun tidak seragam karena bergantung pada kebijakan korporasi yang berorientasi laba. Divon et al. (2026) mengusulkan agar sebagian kewajiban hukum bergeser ke platform melalui kewajiban menilai risiko sistemik, sebagaimana diatur Pasal 34 Digital Services Act Uni Eropa. Opsi kebijakan ini baru bersifat langkah

awal dan memerlukan pengujian lebih lanjut pada yurisdiksi spesifik. Kerangka hukum Indonesia, Pasal 76I sekaligus PP TUNAS dan Permenkomdigi 9/2026, seluruhnya berfokus pada relasi antara negara, orang tua, dan anak tanpa menyentuh kewajiban platform semacam ini. Pedoman teknis pembuktian yang diusulkan di atas dapat sekaligus menjadi titik masuk untuk mendorong kewajiban pelaporan mandiri dari platform ketika pola transaksi *endorsement* pada akun yang menampilkan anak memenuhi ambang tertentu, tanpa harus menunggu Indonesia memiliki padanan Digital Services Act secara utuh.

Sharenting komersial bukan persoalan yang menuntut norma pidana baru untuk hadir. Persoalan ini menuntut agar norma yang sudah ada, yang luas, tegas, dan secara tekstual sudah mencakup pemanfaatan tenaga dan kemampuan anak untuk keuntungan materiil, diberi alat ukur yang selama ini absen, yaitu kriteria operasional yang membedakan kasih sayang keluarga yang direkam dari kasih sayang keluarga yang dijadikan komoditas. Pasal 76I tidak kehilangan daya lakunya karena rumusnya cacat. Pasal ini kehilangan daya lakunya karena struktur, sarana, masyarakat, dan budaya hukum di sekelilingnya belum pernah diminta untuk mengoperasionalkannya pada konteks yang secara spesifik seperti ini.

KESIMPULAN

Sharenting komersial tidak berhadapan dengan kekosongan norma sebagaimana sering diasumsikan, namun berhadapan dengan norma yang cukup luas namun dioperasionalkan oleh instrumen teknis yang keliru sasaran. Pasal 76I jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014, melalui rumusan “memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil” pada Penjelasan Pasal 66 UUP, secara tekstual telah menjangkau penampilan anak dalam konten yang dimonetisasi tanpa memerlukan penafsiran akrobatik. Persoalan justru muncul pada titik pertemuan norma ini dengan PP TUNAS dan Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026, yang seluruh arsitekturnya bertumpu pada premis risiko lahir dari kepemilikan akun oleh anak. Ketika akun secara formal dipegang orang tua (pola yang justru dominan pada *sharenting* komersial) rezim verifikasi usia kehilangan objek pengaturannya sementara dimensi remunerasi tidak pernah tersentuh. Pemaknaan dan penerapan Pasal 76I terhadap *sharenting* komersial, dengan demikian, berjalan timpang antara kecukupan tekstual pada level undang-undang dan kebutaan struktural pada level regulasi teknis.

Pada lapis evaluatif-normatif, penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan kriteria operasional resmi tidak serta-merta menjadikan Pasal 76I sebagai norma tanpa daya laku. Frasa yang luas pada norma primer memberi ruang tafsir yang cukup, sepanjang aparat bersedia menempuh penafsiran ekstensif dan dilengkapi indikator konkret, yakni kendali dan pengarahan orang tua, keterkaitan langsung remunerasi dengan penampilan anak, keteraturan produksi yang menyerupai pola kerja, dan alokasi eksklusif keuntungan tanpa mekanisme proteksi ekonomi anak. Namun demikian, kesimpulan ini bersifat kondisional, bukan mutlak. Kecukupan norma primer tidak menghapus kebutuhan akan instrumen pelaksana, hanya memindahkan bentuknya dari legislasi baru menjadi pedoman teknis dan revisi peraturan menteri. Kelemahan daya laku Pasal 76I, berdasarkan pemetaan lima faktor efektivitas hukum, berakar pada struktur penegakan yang represif-reaktif, sarana deteksi yang tidak terhubung ke aktivitas platform, kesadaran masyarakat yang belum mengenali kategori risiko ini, serta budaya hukum keluarga yang menormalisasi monetisasi anak sebagai pencapaian, bukan pada cacat redaksi norma itu sendiri.

Temuan ini menajamkan pemahaman atas kegagalan regulasi digital protektif terhadap anak, di mana kegagalan semacam ini tidak selalu berasal dari kekosongan hukum, melainkan dapat berasal dari kesalahan penyasaran objek pengaturan, ketika rezim yang dirancang berbasis identitas pengguna (kepemilikan akun) diterapkan pada pola eksploitasi yang berbasis aktivitas ekonomi lintas-identitas (akun keluarga).

Secara teoretis, penelitian ini memperluas definisi dua-unsur eksploitasi ekonomi dari UN Committee on the Rights of the Child, *material interest* dan *unjust advantage-taking*, dengan mengoperasionalkannya ke dalam 4 indikator konkret yang dapat diverifikasi terhadap fakta *sharenting* komersial, sesuatu yang sebelumnya hanya tersedia sebagai definisi konseptual tanpa titik uji praktis. Penelitian ini juga mengonfirmasi kerangka efektivitas hukum Soekanto secara bersyarat pada konteks eksploitasi ekonomi berbasis digital-keluarga, di mana kecukupan pada faktor substansi hukum terbukti tidak menjamin daya laku ketika empat faktor lainnya, terutama sarana dan budaya hukum, tertinggal jauh di belakang. Implikasinya melampaui batas teknis-doktrinal. Pola *patchwork governance* yang ditemukan pada level regulasi negara ternyata berulang pada level kebijakan platform, yang sama-sama

mengunci fokus pada identitas pemegang akun alih-alih substansi aktivitas ekonomi yang berlangsung melaluinya. Kekosongan ini menyisakan tanggung jawab yang belum terdistribusi secara jelas antara negara dan penyelenggara sistem elektronik, sebuah celah yang relevan bagi arah penelitian hukum perlindungan anak digital berikutnya di Indonesia.

Atas dasar temuan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung perlu menyusun pedoman teknis pembuktian yang mengoperasionalkan keempat indikator di atas sebagai standar *evidentiary* dalam penyidikan dugaan pelanggaran Pasal 76I pada skema akun keluarga, tanpa memerlukan proses legislasi. Kementerian Komunikasi dan Digital perlu merevisi cakupan Pasal 30 Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026, dari fokus tunggal pada kepemilikan akun oleh anak menjadi turut mencakup pengelolaan akun untuk tujuan komersial yang menampilkan anak. Kerja sama teknis antara Komdigi dan Kementerian Ketenagakerjaan, memanfaatkan preseden Kepmenaker No. KEP.115/MEN/VII/2004, juga perlu dijabari untuk menutup celah lintas-sektor yang selama ini membiarkan norma perlindungan anak dan norma ketenagakerjaan anak berjalan tanpa saling terhubung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, C. (2025). The Regulation of Child Influencers in Australia and the Asia Pacific Region. *Social Media + Society*, 1–4. <https://doi.org/10.1177/20563051251356152>
- Afani, A. (2020). *Wow, Inilah 5 YouTuber Cilik Indonesia dengan Pendapatan Milliaran per Tahun*. HaiBunda. <https://www.haibunda.com/moms-life/20200303165226-76-83850/wow-inilah-5-youtuber-cilik-indonesia-dengan-pendapatan-miliaran-per-tahun>
- Astusi, I. D. (2022). Fenomena Kidfluencer dalam Beretika Media Sosial. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 6(2), 214–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/martabat.2022.6.2.214-241>
- Clark, D. R., & Jno-Charles, A. B. (2025). The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care, and Exploitation. *Journal of Business Ethics*, 201(1), 35–62. <https://doi.org/10.1007/s10551-025-05953-7>
- Divon, T., Annabell, T., & Goanta, C. (2026). Children as concealed commodities: Ethnographic nuances and legal implications of kidfluencers' monetisation on TikTok. *New Media & Society*, 28(3), 1190–1218. <https://doi.org/10.1177/14614448241304657>
- ECPAT International, INTERPOL, & UNICEF Office of Research – Innocenti. (2022). *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*.
- Fatmawati, F., & Lewoleba, K. K. (2024). Kidfluencer: Child Exploitation In Digital Space In Terms Of Child Protection Law. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4), 955–965. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4>
- Faza, A. S. A., Rosadi, S. D., & Rubiati, B. (2024). The Urgency Of Protecting The Privacy Rights Of Kidfluencers On Social Media In Indonesia In Relation To The 1989 Convention On The Rights Of The Child. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 517–524. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6884>
- Fineman, M. N. (2023). Honey, I Monetized the Kids: Commercial Sharenting and Protecting the Rights of Consumers and the Internet's Child Stars. *The Georgetown Law Journal*, 111, 847–890.
- Gupita, F. (2025). Kid Influencer Menurut Hukum Positif Indonesia: Aktivitas Kesenangan Atau Pekerjaan? *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 1620–1632. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i1.5411>
- Hof, S. Van der, Lievens, E., Milkaite, I., Verdoodt, V., Hannema, T., & Liefwaard, T. (2020). The Child's Right to Protection against Economic Exploitation in the Digital World. *The International Journal of Children's Rights*, 28, 833–859. <https://doi.org/10.1163/15718182-28040003>
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2026). *Lindungi Anak di Ranah Digital, Kemkomdigi Terbitkan Aturan Teknis PP TUNAS*. Kementerian Sekretariat Negara RI. https://www.setneg.go.id/baca/index/lindungi_anak_di_ranah_digital_kemkomdigi_terbitkan_at_uran_teknis_pp_tunas?utm_source=chatgpt.com
- Machmudi, M. I. Al. (2025). *Masih Temukan Eksploitasi Anak Terselubung, KPAI: Dijadikan PRT*. MetroTV. <https://www.metrotvnews.com/read/bD2CM8Oq-masih-temukan-eksploitasi-anak-terselubung-kpai-dijadikan-prt>
- Muller, K., Dionisio, A. G., & Park, S. (2023). *Online Knowledge and Practice of Parents and Children in Indonesia: A Baseline Study 2023*.

- N, D. S. (2023). *Influencer dengan Penghasilan Tertinggi di Indonesia*. Digation.Id. <https://www.digation.id/read/019243/influencer-dengan-penghasilan-tertinggi-di-indonesia>
- Noval, S. M. R. (2026). Ambiguitas Pekerja Anak Siber: Menggugat Eksploitasi Kidfluencer pada Ekosistem Gig Economy di Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita*, 8(1), 13–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v8i1.2270>
- Nugroho, R. A., & Amali, M. T. (2025). Komersialisasi Anak di Media Sosial: Analisis Konten Akun TikTok Kidfluencer @shabiraalulaadnan. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 7(2), 425–439. <https://doi.org/https://10.33366/jkn.v%vi%i.2> 500 Keywords:
- Nurphi, M., Nurheti, & Alvira, D. (2026). Eksploitasi Anak Berkedok Konten Keluarga: Menggugat Fenomena Sharenting dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Privasi Anak. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 10416–10422. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.8016>
- Rafsanjani, J. I. (2022). Legal protection of kid influencers from child exploitation. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2(1), 93–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.093-104>
- Rahayudin. (2025). Perlindungan Hukum Pemegang Polis BLife Plan MultiPro dari Ketidakpastian Pembayaran Uang Asuransi di Akhir Kontrak. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(4), 13–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i4.6132>
- Rees, F. (2025). Famous at five: risk assessing digital child labour. *Information & Communications Technology Law*, 34(3), 219–240. <https://doi.org/10.1080/13600834.2025.2452699>
- Sadjali, M. G. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto. *RechtIdee*, 16(2), 282–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.10731>
- Saktisyahputra. (2022). Manajemen Komunikasi Digital Perencanaan, Aktivitas dan Evaluasi Asosiasi Konten Kreator Indonesia dalam Meningkatkan Omset Bisnis UMKM. *Jurnal Abiwara*, 3(2), 151–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/abiwara.v3i2.2229>
- Sari, C. C. F., & Pratama, Y. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok. *Risalah Hukum*, 20(2), 91–101. <https://doi.org/10.30595/jssh.v7i2.16304.4>
- Steinberg, S. B. (2017). Sharenting: Children’s Privacy in the Age of Social Media. *Emory Law Journal*, 66, 839–884.